



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100 /II.12/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI LOMBA PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diperlukan pembinaan secara terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan pengembangan terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), akan dilaksanakan Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Pengembangan Ketahanan Keluarga Terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga/Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAI LOMBA PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA TERHADAP KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Pengembangan Ketahanan Keluarga Terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan;
 - b. membuat surat ke Kabupaten/Kota untuk permintaan lokasi penilaian;
 - c. membuat surat ke Instansi terkait untuk permintaan Tim Penilai;
 - d. membuat surat undangan ke Tim Penilai untuk rapat persiapan penilaian;
 - e. menyiapkan bahan-bahan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. membuat laporan ke Gubernur Provinsi Lampung tentang hasil pelaksanaan Penilaian Lomba Pengembangan Ketahanan Keluarga Terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016.
- KETIGA** : Tim Penilai Lomba sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian terhadap Pengelola Bina Keluarga Balita di 15 Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan penilaian terhadap Kader Bina Keluarga Balita di 15 Kabupaten/Kota;
 - c. menghitung hasil penilaian dan menetapkan pemenang I sampai dengan harapan III untuk tingkat Pengelola Bina Keluarga Balita; dan
 - d. menghitung hasil penilaian dan menetapkan pemenang I sampai dengan harapan III untuk tingkat Kader Bina Keluarga Balita.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Tim Penilai Lomba Pengembangan Ketahanan Keluarga Terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2016 pada Kegiatan Pengembangan Ketahanan Keluarga Terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.19.05
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/100/II.12/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016**

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA LOMBA PENGEMBANGANKETAHANAN
KELUARGA TERHADAP KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung.
- II Ketua : Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III Sekretaris I : Kepala Sub Bidang Data Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- IV Sekretaris II : Kepala Sub Bidang Partisipasi dan Hubungan Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- V Anggota :
1. Henni Fitrawati, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
2. Bahrum Toha (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
3. Haryani, SH (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
4. Nellinda, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).
5. Heny Dwi Sari, S.S (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/100/II.12/HK/2016
TANGGAL : 16 Februari 2016

**SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I Penanggung Jawab : Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- II Sekretaris : Kepala Sub Bidang Data Informasi Gender dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- III Anggota :
1. Unsur Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
 2. Unsur Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 4. Unsur Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 5. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 6. Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO